

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan institusi dalam pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan, hal ini BAPAS berbeda dengan Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) yang mana LAPAS merupakan suatu institusi yang digunakan dalam melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan.¹

Anak merupakan penerus bagi masa depan bangsa dan negara kita. Pendidikan serta pelatihan sangat penting untuk diberikan kepada anak agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik, juga bisa menjadi orang berguna bagi masa depan. Anak yang dididik dengan baik akan menjadi anak yang baik, maka sebaliknya jika anak dididik tentang hal yang tidak baik maka akan menciptakan anak yang tidak baik juga. Sikap dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial disekitarnya, maka dari itu jika anak tersebut tidak dapat memilah mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik akan berdampak

¹ Irfani, *Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasarakatan Kelas IIA Jambi)*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2019), h. 17. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2258>

pada anak, dimana anak akan melangsungkan perbuatan yang merugikan.²

Perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Perilaku menyimpang juga dapat diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara sadar maupun tidak oleh seseorang atau sebagian masyarakat yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku, yang menimbulkan korban atau tidak. Perilaku menyimpang yang dapat menimbulkan korban dapat berupa kejahatan, kenakalan dan pelanggaran. Sedangkan yang tidak menimbulkan korban berupa penyimpangan, yang korbannya adalah diri sendiri.³ Perilaku menyimpang tidak hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa saja tetapi banyak anak-anak melakukannya. Perilaku yang sebaiknya dilakukan oleh anak adalah tingkah laku yang baik yang sesuai dengan ajaran agama.

Dalam agama Islam, perilaku Islami diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seorang manusia dalam kehidupan sehari-harinya berlandaskan keagamaan, baik hubungan yang dilakukan dengan Allah SWT, sesama umat muslim, atau

² Agata Ascourlina Mourin dan Hery Firmansyah, "Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Barat Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH)", *Jurnal Hukum Adigama*, h. 2. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/5236/3304>

³ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2018), h. 2-3

hubungan dengan lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadist, baik itu dari aspek ibadah, dan sosialnya.⁴

Dalam Islam, terdapat perilaku yang dianjurkan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai dalam agama Islam dibagi menjadi tiga jenis, yaitu nilai-nilai dalam beribadah, nilai-nilai akidah, serta nilai-nilai dalam berakhlak. Dalam nilai beribadah manusia diajarkan dalam melakukan perbuatan harus senantiasa dilandasi dengan hati yang ikhlas guna mencapai rida Allah SWT. Manusia diajarkan untuk percaya akan adanya Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa sebagai Pencipta alam semesta ialah nilai yang ada dianjurkan dalam akidah. Sedangkan nilai-nilai akhlak mengajarkan manusia untuk berperilaku dan bersikap yang baik sesuai dengan norma atau adab yang benar serta baik, maka akan membawa kehidupan manusia menjadi damai, tenteram, harmonis, dan seimbang. Maka jelas jika nilai-nilai ajaran Islam adalah nilai-nilai yang mampu membawa manusia pada keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.⁵

⁴ Ika Rizki Yuni Amrulloh, "Hubungan Pemahaman Nilai-Nilai Islami Dengan Perilaku Islami Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di SMP Muhammadiyah Cilongok", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), h. 14

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3431/1/COVER_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

⁵ Ali Muhtadi, "Penanaman Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqman Al-Hakim Yogyakarta", Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Vol 8, No. 1 (Universitas Negeri Yogyakarta, 2008), h. 4
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpep/article/view/2008>

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 36 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذَاتِ الْقُرْبَىٰ
وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا
فَخُورًا ۝ ٣٦

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.s. An-Nisa’: 36).⁶

Meningkatnya perkembangan hidup masyarakat di berbagai aspek, maka akan semakin berkembang juga pelanggaran yang bertentangan terhadap hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pada dasarnya tingkah laku yang menyimpang dari norma yang berlaku sudah dianggap sebagai suatu kejahatan atau perilaku yang mengganggu stabilitas masyarakat sehingga tersangka dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pada saat ini, perkembangan perbuatan yang melanggar hukum ataupun perbuatan tindak pidana banyak dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran hukum yang dilakukan tidak mengenal usia, pelanggaran tindak pidana tidak hanya

⁶ Al-Kafi Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro: 2012), h. 84

dilakukan oleh kelompok dewasa saja, tetapi semakin marak terjadi bahwa perbuatan tindak pidana juga banyak dilakukan oleh anak-anak. Dengan adanya kesetaraan kedudukan antara kelompok dewasa dan anak-anak di hadapan hukum, maka perbuatan tindak pidana maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak pun harus diberi sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan hukum yang sedang berlaku.⁷ Yang termasuk ke dalam anak berkonflik dengan hukum ialah anak yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum menginjak usia 18 tahun.⁸ Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak sebanding dengan usia mereka. Perbuatan pidana yang dilakukan berupa pencurian, narkoba, pelecehan, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, berdasarkan sumber yang diperoleh, banyaknya kasus perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak yang mengakibatkan mereka menjadi terjerat hukum pidana membutuhkan bimbingan karena banyak dari mereka yang mengalami perubahan tingkah laku, tidak semangat, dan kurang percaya diri. Maka dari itu dibutuhkan bimbingan yang wajib dilakukan oleh klien anak terhadap pembimbing kemasyarakatan.

⁷ Picta Dhody Putranto, "Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Anak Nakal Di Balai Pemasyarakatan Surakarta", (Skripsi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 16 <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/17604/MzM1MTQ=/PERAN-BALAI-PEMASYARAKATAN-DALAM-PEMBIMBINGAN-TERHADAP-ANAK-NAKAL-DI-BALAI-PEMASYARAKATAN-SURAKARTA-abstrak.pdf>

⁸ I Wayan K. Dusak, "Standar Bimbingan Klien Anak", (Jakarta, 2016), h. 1 <https://rujukanpas.com/>

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab yang sangat berpengaruh ialah faktor keluarga. Rumah tangga yang tidak harmonis bisa saja menyebabkan anak-anak melakukan perilaku menyimpang sebagai pelariannya. Kurangnya pengawasan yang diberikan juga dapat menyebabkan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan norma di masyarakat seperti; narkoba, mencuri, pelecehan, dan lain-lain. Wahyu menyebutkan bahwa ada 11 faktor yang menyebabkan anak melakukan perbuatan menyimpang:

1. Pergaulan negatif (teman bergaul yang sikap dan perilakunya kurang memperhatikan nilai-nilai moral)
2. Mudahnya dalam mengakses konten porno
3. Kurang dapat memanfaatkan waktu luang
4. Pengaruh dari lingkungan masyarakat yang bobrok
5. Hidup menganggur
6. Kehidupan ekonomi keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar
7. Mudahnya mendapat akses minuman keras dan narkotika
8. Penjualan alat kontrasepsi yang kurang terkontrol
9. Perceraian orang tua (*broken home*)
10. Perselisihan antarkeluarga

11. Perlakuan orang tua yang buruk kepada anak.⁹

Begitu penting posisi anak dalam perkembangan masa depan, namun akan menjadi persoalan apabila terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan fisik, spiritual dan mental pada anak yang dapat mengakibatkan anak tidak mampu menjalankan perannya sebagai generasi penerus masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mengawasi perkembangan generasi penerus dengan menciptakan lingkungan masyarakat yang positif dan kewajiban bagi orang dewasa untuk memberikan perlindungan bagi anak terutama bagi anak-anak yang masuk dalam lingkup ketidakseimbangan fisik, mental dan juga spiritual atau yang sering disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).¹⁰

Anak sangat perlu mendapatkan perhatian, terutama perhatian mengenai tingkah lakunya. Untuk mengarah lebih dewasa, terkadang seorang anak melakukan perbuatan yang terlepas dari perhatian orang tuanya, anak melakukan perbuatan yang tidak baik hingga berbahaya bagi orang lain atau berbahaya bagi dirinya sendiri. Yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukannya ialah karena pada masa perkembangan psikis anak

⁹ Wahyu Saefudin, *Psikologi Pemasarakatan*, (Jakarta : Kencana, 2020), h. 134-135

¹⁰ Evi Lollancy dan Dede Erni Kartikawati, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan Penguatan Membimbing Kemasyarakatan Metode E-Learning (Dinamika Pendampingan)*, (Depok: BPSDM KUMHAM Press, 2021), h, 1

belum stabil, serta pergaulan lingkungan juga dapat menjadi penyebabnya.¹¹

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memerlukan perlindungan khusus yang harus dilakukan oleh orang yang lebih dewasa yang ada disekelilingnya dengan melakukan pendampingan yang dibantu oleh keluarga yang mendukung karena anak akan dipulihkan dari kondisi yang sebelumnya untuk diberikan kesadaran dan edukasi.¹²

Melihat perkembangan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka sangatlah penting diberikannya bimbingan terhadap anak. Bimbingan merupakan proses bantuan yang diberikan oleh ahli kepada individu atau kelompok dengan tujuan agar individu tersebut dapat lebih memahami dirinya, lingkungan, serta dapat mengarahkan individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Bimbingan tersebut dapat diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan yang merupakan petugas khusus di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pembimbing kemasyarakatan adalah salah satu bagian dari sistem pemasyarakatan yang di langsunngkan guna membentuk warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia sepenuhnya, mengakui perbuatannya, membenahi diri, dan tidak lagi mengulang

¹¹ Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky, “Pelaksanaan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Diversi”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), h. 2 https://peraturan.go.id/common/_dokumen/bn/2017/_bn571-2017.pdf

¹² Evi Lollancy dan Dede Erni Kartikawati, *Modul Pendidikan Dan Pelatihan ...*,h. 1-2

perbuatannya sehingga kembali diterima oleh masyarakat serta dapat menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹³

Bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien anak berupa bimbingan keterampilan, rohani atau keyakinan, kemandirian bahkan sampai dengan bimbingan dalam membentuk karakter klien anak. Bimbingan yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki diri klien agar dapat lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

Berdasarkan informasi yang diterima dari seberapa pembimbing kemasyarakatan BAPAS Kelas II Serang dan melihat dari pengamatan, pendekatan konseling yang digunakan oleh pembimbing kemasyarakatan ialah pendekatan konseling realitas.

Konseling realitas dirasa cocok diberikan kepada klien anak karena pendekatan tersebut merupakan bantuan yang diberikan secara langsung kepada klien dengan tujuan untuk membantu klien mengubah tingkah laku dan tatanan hidup klien dengan tidak melihat tingkah laku di masa lalu, tetapi fokus pada tingkah laku yang terjadi saat ini dan masa depan.¹⁴

Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan

¹³ Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky, "Pelaksanaan Fungsi ...", h. 5
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2017/bn571-2017.pdf>

¹⁴ Gerald Corey, *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 263-264

judul “Peran Dan Pendekatan Konseling Realitas Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Anak Di Balai Pemasarakatan Kelas II Kota Serang”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang?
2. Bagaimanakah pendekatan konseling realitas yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang.
2. Untuk mengetahui pendekatan konseling realitas yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Kelas II Serang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam penelitian terkait dengan permasalahan peran dan pendekatan konseling realitas oleh Pembimbing Masyarakat (PK) dalam pelaksanaan bimbingan terhadap klien masyarakat anak.

2. Secara praktis

Penelitian ini juga dimaksudkan dapat menambah wawasan, menjadi pengalaman, pembelajaran penulis dan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Peran dan Pendekatan Konseling Realitas Oleh Pembimbing Masyarakat Terhadap Klien Anak Di Balai Masyarakat Kelas II Serang”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman serta untuk mempermudah maksud dan kandungan judul, maka dari itu penulis menyampaikan pengertian dari variabel-variabel yang diteliti.

1. Konseling realitas yaitu suatu proses bantuan dengan memfokuskan perilaku atau tingkah laku yang terjadi saat ini, dengan tujuan untuk membantu klien dalam

menerima kenyataan dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

2. Pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas khusus pemasyarakatan yang memiliki tugas untuk membimbing dan menciptakan klien menjadi manusia yang sepenuhnya.
3. Klien anak merupakan seorang anak yang berada dalam bimbingan, pengawasan, pendampingan dan memiliki kewajiban untuk mengikuti bimbingan yang ada di Balai Pemasyarakatan.
4. Balai pemasyarakatan merupakan suatu instansi pemasyarakatan yang mengayomi masyarakatnya dari gangguan kejahatan juga sekaligus mengayomi narapidana dengan memberikan bekal hidup melalui proses bimbingan.

